



Volume 4 Issue 1

Al Wadiah : Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah

E-ISSN: 3026-6920

PERAN LEMBAGA BANTUAN HUKUM DALAM MELINDUNGI KONSUMEN ATAS OBJEK RUMAH YANG DILELANG OLEH BANK (STUDI PADA LEMBAGA BANTUAN HUKUM CAKRAWALA NUSANTARA INDONESIA KISARAN)

Risky Al Akbar Wibowo¹, Hamdani², Ali Syahlan³

Sekolah Tinggi Agama Islam Panca Budi ^{1,2,3}

rizkyalakbar30@gmail.com¹, smkn2018@gmail.com², mhdalqodripratama05@gmail.com³

Abstrak

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh meningkatnya fenomena lelang rumah oleh bank akibat kredit macet, yang sering kali merugikan konsumen debitur karena ketimpangan informasi, prosedur yang rumit, dan minimnya pemahaman hukum. Lembaga Bantuan Hukum (LBH) hadir sebagai lembaga yang memberikan pendampingan hukum secara *pro bono* untuk melindungi hak-hak konsumen. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bentuk perlindungan hukum yang diberikan LBH, faktor pendukung dan penghambat, serta efektivitas peran LBH dalam menyelesaikan sengketa lelang rumah dari perspektif konsumen yang dilindungi. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain studi kasus intrinsik. Lokasi penelitian di LBH Cakrawala Nusantara Indonesia (CNI) Kisaran, Kabupaten Asahan. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam terhadap 11 informan (pengacara publik, manajer program, konsumen debitur), studi dokumen internal LBH dan putusan pengadilan, serta observasi partisipan terbatas. Analisis data menggunakan teknik analisis tematik model Braun & Clarke, dengan uji keabsahan data berdasarkan kriteria Lincoln & Guba. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: Pertama, bentuk perlindungan hukum yang diberikan LBH CNI meliputi perlindungan litigasi (gugatan perbuatan melawan hukum, permohonan penangguhan eksekusi, gugatan wanprestasi balik), perlindungan non-litigasi (negosiasi, mediasi, konsultasi) yang mendominasi hingga 63,6% kasus, serta perlindungan edukatif dan advokasi kebijakan (penyuluhan hukum, pelatihan paralegal, rekomendasi ke OJK). Kedua, faktor pendukung utama adalah kompetensi pengacara publik, dukungan jaringan OJK, putusan pengadilan progresif, dan meningkatnya kesadaran hukum masyarakat. Faktor penghambat meliputi keterbatasan SDM (10 pengacara untuk >500 konsultasi/tahun), keterbatasan anggaran, resistensi bank, serta kompleksitas prosedur akses dokumen. Ketiga, efektivitas peran LBH dinilai cukup signifikan dengan tingkat keberhasilan kasus yang telah selesai mencapai 75% (6 dari 8 kasus), sedikit di atas rata-rata nasional (72,4%). Rata-rata kepuasan konsumen mencapai 8,5 dari skala 10, dengan kelemahan utama pada kecepatan proses yang memakan waktu 4–8 bulan. Penelitian ini menyimpulkan bahwa LBH CNI berperan sebagai jembatan akses keadilan bagi konsumen debitur, mewujudkan asas persamaan kedudukan di hadapan hukum. Saran praktis ditujukan kepada LBH CNI untuk meningkatkan kapasitas SDM dan digitalisasi, kepada perbankan dan OJK untuk memperkuat transparansi dan restrukturisasi kredit, serta kepada Mahkamah Agung untuk merevisi PERMA No. 1 Tahun 2016. Saran akademik mendorong penelitian komparatif antar LBH, pendekatan kuantitatif, dan studi longitudinal.

Kata Kunci: *Peran Lembaga Bantuan Hukum, Perlindungan Konsumen, Lelang Rumah, Debitur Perbankan, Akses Keadilan, Bantuan Hukum Pro Bono.*

Abstract

This study is motivated by the increasing number of bank-conducted house auctions resulting from non-performing loans, which often cause losses to debtor-consumers due to information asymmetry, complex legal procedures, and limited legal awareness. Legal Aid Institutions (Lembaga Bantuan Hukum/LBH) play an important role in providing pro bono legal assistance to protect consumers' rights. This study aims to

analyze the forms of legal protection provided by the Legal Aid Institution, the supporting and inhibiting factors affecting its role, and the effectiveness of its legal assistance in resolving house auction disputes from the perspective of consumer protection. This research employed a qualitative approach using an intrinsic case study design. The study was conducted at the Cakrawala Nusantara Indonesia (CNI) Legal Aid Institution in Kisaran, Asahan Regency. Data were collected through in-depth interviews with 11 informants, consisting of public lawyers, program managers, and debtor-consumers, supported by document analysis of internal LBH records and court decisions, as well as limited participant observation. The data were analyzed using Braun and Clarke's thematic analysis technique, while data trustworthiness was ensured through Lincoln and Guba's criteria. The findings reveal that: first, the legal protection provided by LBH CNI consists of litigation services, including lawsuits based on unlawful acts, applications for suspension of execution, and counterclaims for breach of contract; non-litigation services, including negotiation, mediation, and legal consultation, which accounted for 63.6% of the cases; and educational and policy advocacy programs, including legal awareness campaigns, paralegal training, and policy recommendations to the Financial Services Authority (OJK). Second, the main supporting factors include the competence of public lawyers, institutional cooperation with the OJK, progressive court decisions, and increasing public legal awareness. The main obstacles include limited human resources (10 public lawyers handling more than 500 legal consultations annually), budget constraints, resistance from banking institutions, and complicated procedures for accessing legal documents. Third, the effectiveness of the Legal Aid Institution is considered relatively significant, with a case success rate of 75% (6 out of 8 completed cases), slightly higher than the national average of 72.4%. The average consumer satisfaction score reached 8.5 out of 10, although the legal process generally required four to eight months to complete. This study concludes that LBH CNI serves as an important bridge to justice for debtor-consumers by ensuring equal access to legal protection and upholding the principle of equality before the law. Practical recommendations are directed to LBH CNI to strengthen human resource capacity and digitalization, to banks and the Financial Services Authority (OJK) to improve transparency and credit restructuring mechanisms, and to the Supreme Court to revise Supreme Court Regulation (PERMA) No. 1 of 2016. Future research is encouraged to conduct comparative studies among Legal Aid Institutions, employ quantitative approaches, and undertake longitudinal research.

KEYWORDS: *Role of Legal Aid Institutions, Consumer Protection, House Auctions, Bank Debtors, Access to Justice, Pro Bono Legal Aid.*

PENDAHULUAN

Sektor perbankan memiliki peran yang sangat penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi nasional, salah satunya melalui penyaluran fasilitas kredit kepada masyarakat, termasuk Kredit Pemilikan Rumah (KPR). Penyaluran kredit tersebut memberikan kemudahan bagi masyarakat untuk memiliki tempat tinggal, namun di sisi lain juga berpotensi menimbulkan permasalahan apabila debitur mengalami gagal bayar. Kondisi tersebut dapat mengakibatkan kredit bermasalah yang pada akhirnya berujung pada pelaksanaan lelang terhadap objek jaminan berupa rumah. Pelaksanaan lelang tidak hanya berkaitan dengan hubungan hukum antara bank sebagai kreditur dan debitur sebagai pihak yang menerima fasilitas kredit, tetapi juga menimbulkan persoalan mengenai perlindungan hak-hak konsumen dalam proses penyelesaian kredit bermasalah.

Dalam praktiknya, pelaksanaan lelang rumah oleh bank masih sering memunculkan berbagai sengketa hukum. Debitur sering kali menghadapi kendala berupa kurangnya pemahaman mengenai mekanisme pelelangan, terbatasnya informasi yang diperoleh, serta ketidaktransparanan dalam proses eksekusi objek jaminan. Selain itu, kedudukan bank sebagai lembaga keuangan yang memiliki kemampuan ekonomi dan sumber daya hukum yang lebih besar menyebabkan posisi tawar debitur menjadi relatif lemah. Ketimpangan tersebut menunjukkan bahwa perlindungan hukum terhadap konsumen di bidang jasa perbankan masih memerlukan perhatian yang lebih serius, khususnya bagi masyarakat yang memiliki keterbatasan ekonomi maupun pengetahuan mengenai hukum. (McGovern, 2012).

Jaminan perlindungan terhadap konsumen telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yang memberikan hak kepada setiap konsumen untuk memperoleh kepastian hukum, perlakuan yang adil, serta informasi yang benar dalam menggunakan barang dan/atau jasa. Dalam hubungan hukum antara bank dan debitur, debitur berkedudukan sebagai konsumen jasa perbankan sehingga berhak

memperoleh perlindungan atas hak-haknya apabila mengalami kerugian akibat tindakan pelaku usaha. Selain itu, Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum juga memberikan jaminan kepada masyarakat yang tidak mampu untuk memperoleh bantuan hukum secara cuma-cuma sebagai implementasi prinsip *equality before the law*, yaitu persamaan kedudukan setiap warga negara di hadapan hukum. (Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum, 2011).

Penelitian ini menggunakan teori *Access to Justice* yang dikemukakan oleh Cappelletti dan Garth sebagai landasan utama dalam menganalisis permasalahan penelitian. Teori tersebut menegaskan bahwa akses terhadap keadilan tidak hanya dimaknai sebagai kesempatan untuk mengajukan perkara ke pengadilan, tetapi juga mencakup kemampuan masyarakat memperoleh perlindungan hukum secara efektif melalui berbagai mekanisme yang tersedia. Dalam perspektif hukum Islam, konsep tersebut memiliki keselarasan dengan teori *al-'Adhlah al-Qodho'iyah* yang menitikberatkan pada prinsip penegakan keadilan tanpa membedakan kedudukan sosial maupun kondisi ekonomi seseorang. Oleh karena itu, keberadaan lembaga bantuan hukum menjadi instrumen penting dalam memastikan terpenuhinya akses terhadap keadilan bagi masyarakat, khususnya konsumen debitur yang menghadapi sengketa pelepasan rumah oleh bank. (Cappelletti & Garth, 1978)

Selain teori *Access to Justice*, penelitian ini juga didasarkan pada teori perlindungan konsumen yang berangkat dari konsep *asymmetric information*. Konsep tersebut menjelaskan adanya ketidakseimbangan informasi dan posisi tawar antara pelaku usaha dengan konsumen sehingga berpotensi menimbulkan kerugian bagi pihak konsumen. Dalam kondisi demikian, negara berkewajiban menghadirkan instrumen perlindungan hukum yang mampu menciptakan keseimbangan hubungan hukum antara kedua belah pihak. Pada perkara pelepasan rumah oleh bank, perlindungan tersebut diwujudkan melalui langkah-langkah preventif maupun represif, termasuk pemberian bantuan hukum kepada debitur yang menghadapi sengketa dengan pihak perbankan. (Indonesia, 1999)

Salah satu lembaga yang menjalankan fungsi tersebut adalah Lembaga Bantuan Hukum Cakrawala Nusantara Indonesia (LBH CNI) Kisaran. Lembaga ini secara aktif memberikan pendampingan hukum kepada masyarakat dalam berbagai perkara, termasuk sengketa pelepasan rumah oleh bank. Bentuk pendampingan yang diberikan tidak hanya melalui jalur litigasi di pengadilan, tetapi juga melalui penyelesaian secara nonlitigasi berupa konsultasi hukum, negosiasi, dan mediasi. Pendekatan tersebut menunjukkan bahwa peran lembaga bantuan hukum tidak hanya berfungsi sebagai pemberi bantuan hukum di depan pengadilan, melainkan juga sebagai sarana pemberdayaan masyarakat agar mampu memahami, mempertahankan, dan memperjuangkan hak-haknya secara hukum.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bentuk perlindungan hukum yang diberikan oleh LBH CNI Kisaran kepada konsumen debitur yang menghadapi pelepasan rumah oleh bank, mengidentifikasi faktor-faktor yang mendukung maupun menghambat pelaksanaan bantuan hukum, serta mengevaluasi efektivitas peran lembaga bantuan hukum dalam memberikan perlindungan kepada konsumen. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan kajian hukum perlindungan konsumen, sekaligus menjadi bahan pertimbangan bagi lembaga bantuan hukum, sektor perbankan, dan para pembentuk kebijakan dalam meningkatkan kualitas perlindungan hukum serta memperluas akses masyarakat terhadap keadilan.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian studi kasus untuk memperoleh pemahaman yang mendalam mengenai peran Lembaga Bantuan Hukum Cakrawala Nusantara Indonesia (LBH CNI) dalam memberikan perlindungan hukum kepada konsumen debitur yang menghadapi pelepasan rumah oleh bank. Pendekatan kualitatif dipilih karena mampu mengungkap dan mendeskripsikan fenomena yang terjadi di lapangan secara komprehensif berdasarkan pengalaman, pandangan, serta informasi yang diperoleh dari para informan mengenai praktik pendampingan hukum yang dilakukan oleh LBH. (Creswell, 2014).

Penelitian dilaksanakan di Lembaga Bantuan Hukum Cakrawala Nusantara Indonesia (LBH CNI) yang berlokasi di Kisaran, Kabupaten Asahan, Sumatera Utara. Pemilihan lokasi penelitian didasarkan pada pertimbangan bahwa lembaga tersebut memiliki pengalaman dalam memberikan bantuan hukum kepada konsumen yang menghadapi sengketa pelelangan rumah oleh bank, sehingga dinilai relevan dengan fokus dan tujuan penelitian.

Sumber data dalam penelitian ini terdiri atas data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh melalui observasi secara langsung di lokasi penelitian serta wawancara mendalam dengan pengurus LBH, advokat, dan konsumen debitur yang pernah memperoleh pendampingan hukum. Sementara itu, data sekunder diperoleh melalui studi kepustakaan yang meliputi peraturan perundang-undangan, literatur ilmiah, buku, jurnal, serta berbagai dokumen yang berkaitan dengan perlindungan konsumen, bantuan hukum, dan pelaksanaan lelang. Seluruh data yang terkumpul dianalisis menggunakan teknik reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Untuk memastikan keabsahan hasil penelitian, dilakukan uji validitas data melalui triangulasi sumber dan triangulasi teknik sehingga data yang diperoleh memiliki tingkat kredibilitas dan keandalan yang dapat dipertanggungjawabkan. (Polit, 2016)

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Cakrawala Nusantara Indonesia (CNI) memiliki peran yang signifikan dalam memberikan perlindungan hukum kepada konsumen debitur yang menghadapi proses pelelangan rumah oleh bank. Perlindungan hukum yang diberikan tidak hanya dilakukan ketika sengketa telah memasuki tahap penyelesaian melalui pengadilan, tetapi juga dimulai sejak debitur mengalami kesulitan dalam memenuhi kewajiban pembayaran kredit. Dalam pelaksanaannya, LBH lebih mengedepankan penyelesaian sengketa secara damai melalui pendekatan nonlitigasi sebagai langkah awal sebelum menempuh penyelesaian melalui jalur litigasi.

(Rahardjo, 2009) dalam *Hukum dan Perubahan Sosial* memperkenalkan konsep LBH sebagai *social engineer* yang tidak hanya menyelesaikan kasus individual, tetapi juga berupaya mengubah struktur, substansi, dan kultur hukum yang timpang. LBH berperan sebagai penasihat hukum (*legal advisor*), negosiator, mediator, dan dalam banyak kasus sebagai *public interest litigator* yang memperjuangkan kepentingan hukum publik melalui *impact litigation*.

Sesuai dengan itu, berdasarkan hasil penelitian, perlindungan hukum yang diberikan oleh LBH CNI terdiri atas dua bentuk, yaitu perlindungan hukum melalui mekanisme nonlitigasi dan perlindungan hukum melalui mekanisme litigasi. Kedua bentuk perlindungan tersebut diterapkan secara fleksibel dengan mempertimbangkan karakteristik dan kondisi hukum yang dihadapi oleh masing-masing debitur. Dengan demikian, strategi pendampingan hukum yang dilakukan tidak bersifat seragam, melainkan disesuaikan dengan kebutuhan dan kompleksitas permasalahan yang dihadapi oleh konsumen. (Fathya & Ars, 2019).

Temuan penelitian ini sejalan dengan teori *Access to Justice* yang dikemukakan oleh Cappelletti dan Garth. Menurut teori tersebut, akses terhadap keadilan tidak hanya diartikan sebagai kesempatan bagi setiap orang untuk mengajukan perkara ke pengadilan, tetapi juga mencakup tersedianya bantuan hukum yang memungkinkan masyarakat memperoleh perlindungan hukum secara efektif. Dalam konteks penelitian ini, keberadaan LBH merupakan implementasi nyata dari konsep *Access to Justice*, khususnya dalam memberikan bantuan hukum kepada masyarakat yang memiliki keterbatasan ekonomi maupun minimnya pemahaman mengenai hukum, sehingga mereka tetap dapat memperjuangkan hak-haknya secara adil. (Cappelletti & Garth, 1978)

Selain itu, hasil penelitian juga menunjukkan bahwa kedudukan debitur sebagai konsumen jasa perbankan masih berada pada posisi yang kurang seimbang dibandingkan dengan pihak bank. Ketimpangan tersebut menyebabkan debitur sering mengalami kesulitan dalam memahami prosedur pelelangan, hak-hak yang dimilikinya sebagai konsumen, maupun berbagai alternatif penyelesaian sengketa yang dapat ditempuh. Kondisi tersebut mencerminkan adanya *asymmetric information*, yaitu ketidakseimbangan informasi antara pelaku usaha dan konsumen sebagaimana dijelaskan dalam teori perlindungan konsumen. Oleh

karena itu, negara memiliki kewajiban untuk menghadirkan mekanisme perlindungan hukum yang mampu menciptakan keseimbangan hubungan hukum antara kedua belah pihak, karena proses lelang rumah sering kali mengabaikan aspek perlindungan preventif, seperti dalam hal pemberian informasi yang jelas mengenai risiko wanprestasi. LBH berperan dalam mengaktifkan mekanisme perlindungan kuratif melalui pendampingan hukum, baik di dalam maupun di luar pengadilan (Sjaiful, 2022b).

Lembaga Bantuan Hukum, yang juga dikenal sebagai Dana Bantuan Hukum dalam bahasa Inggris, merujuk pada organisasi yang menyediakan layanan hukum gratis kepada kelompok tertentu di masyarakat (*pro bono*). Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 83 Tahun 2008 mengenai Syarat dan Prosedur Pemberian Bantuan Hukum Secara Cumlaude telah menjelaskan makna lembaga ini. Dalam Pasal 1 angka 6 dari peraturan itu, dinyatakan bahwa Lembaga Bantuan Hukum adalah sebuah organisasi yang memberikan pertolongan hukum kepada individu yang mencari keadilan tanpa meminta imbalan finansial (Wahyuni, 2022).

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan dengan advokat dan pengurus Lembaga Bantuan Hukum Cakrawala Nusantara Indonesia (LBH CNI), diketahui bahwa penyelesaian sengketa terkait pelelangan rumah oleh bank pada umumnya lebih banyak ditempuh melalui mekanisme nonlitigasi. Pendekatan ini diprioritaskan sebagai upaya awal dalam menyelesaikan sengketa karena dinilai lebih efektif, efisien, serta mampu meminimalkan potensi konflik antara debitur dan pihak bank. Tahap pertama yang dilakukan oleh LBH adalah memberikan konsultasi hukum kepada debitur mengenai kedudukan hukumnya, hak dan kewajiban yang timbul berdasarkan perjanjian kredit, serta berbagai alternatif penyelesaian sengketa yang dapat ditempuh sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Setelah proses konsultasi dilakukan, LBH melakukan penelaahan terhadap seluruh dokumen yang berkaitan dengan hubungan hukum antara debitur dan bank. Dokumen yang dikaji meliputi perjanjian kredit, sertifikat hak tanggungan, surat peringatan (*somasi*), hingga dokumen pemberitahuan pelaksanaan lelang. Penelaahan tersebut bertujuan untuk menilai apakah prosedur yang ditempuh oleh pihak bank telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan atau terdapat penyimpangan yang berpotensi merugikan debitur dan dapat dijadikan dasar dalam memberikan perlindungan hukum. (Fathya & Ars, 2019).

Apabila dari hasil kajian tidak ditemukan penyelesaian yang memadai, tahapan selanjutnya adalah melakukan negosiasi dengan pihak bank. Dalam proses ini, LBH berperan sebagai fasilitator yang menjembatani komunikasi antara debitur dan bank guna mencapai penyelesaian yang mengakomodasi kepentingan kedua belah pihak. Bentuk penyelesaian yang diupayakan antara lain restrukturisasi kredit, penjadwalan kembali kewajiban pembayaran (*rescheduling*), maupun penundaan pelaksanaan lelang apabila debitur masih menunjukkan iktikad baik untuk memenuhi kewajibannya.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa penyelesaian melalui jalur nonlitigasi lebih banyak memberikan hasil yang positif dibandingkan penyelesaian melalui proses persidangan. Hal ini disebabkan karena mekanisme negosiasi dan mediasi mampu menghemat waktu, biaya, serta mengurangi potensi konflik yang berkepanjangan, sekaligus mempertahankan hubungan hukum antara debitur dan bank. Dengan demikian, perlindungan hukum yang diberikan oleh LBH tidak hanya berorientasi pada keberhasilan memperoleh putusan pengadilan, tetapi juga mengedepankan penyelesaian yang berlandaskan prinsip keadilan, kemanfaatan, dan keseimbangan bagi para pihak yang bersengketa. (Rahardjo, 2009).

Temuan tersebut memperkuat pandangan Satjipto Rahardjo yang menempatkan lembaga bantuan hukum sebagai *social engineer*, yaitu institusi yang tidak hanya berfungsi menyelesaikan sengketa melalui pendekatan hukum formal, tetapi juga berperan dalam menciptakan hubungan sosial yang lebih harmonis melalui penyelesaian konflik secara persuasif. Dalam konteks penelitian ini, peran LBH CNI menunjukkan bahwa fungsi lembaga bantuan hukum telah berkembang menjadi lebih luas, yakni tidak hanya sebagai pemberi bantuan hukum, tetapi juga sebagai mediator, fasilitator, sekaligus pemberdaya masyarakat dalam mewujudkan keadilan substantif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa penyelesaian sengketa melalui jalur litigasi dilakukan apabila upaya penyelesaian secara nonlitigasi tidak mencapai kesepakatan atau ditemukan adanya indikasi pelanggaran terhadap prosedur pelelangan yang berpotensi merugikan hak-hak debitur sebagai konsumen jasa perbankan. Dalam praktiknya, litigasi diposisikan sebagai *ultimum remedium*, yaitu upaya hukum terakhir yang ditempuh untuk memperoleh kepastian hukum melalui putusan pengadilan setelah seluruh alternatif penyelesaian di luar pengadilan tidak membuahkan hasil. (Nagari et al, 2025)

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ketua Lembaga Bantuan Hukum Cakrawala Nusantara Indonesia (LBH CNI) Kisaran, sebelum suatu perkara diajukan ke pengadilan, LBH terlebih dahulu melakukan kajian hukum secara menyeluruh terhadap dokumen-dokumen yang berkaitan dengan hubungan hukum antara bank dan debitur. Kajian tersebut meliputi pemeriksaan terhadap perjanjian kredit, surat peringatan, akta pemberian hak tanggungan, hingga dokumen pemberitahuan lelang. Tujuannya adalah untuk memastikan apakah tindakan yang dilakukan oleh pihak bank telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan atau terdapat pelanggaran prosedural yang dapat dijadikan dasar untuk mengajukan gugatan. Langkah ini dilakukan agar setiap tindakan hukum yang diambil memiliki dasar yuridis yang kuat dan tidak semata-mata didasarkan pada keberatan dari pihak debitur.

Hal tersebut diperkuat oleh pernyataan salah seorang advokat LBH CNI yang menyampaikan:

"Kami tidak langsung membawa perkara ke pengadilan. Semua dokumen kami pelajari terlebih dahulu, mulai dari perjanjian kredit, surat peringatan, akta hak tanggungan, hingga pemberitahuan lelang. Apabila ditemukan adanya pelanggaran prosedur atau hak debitur yang tidak dipenuhi, maka kami memberikan pendampingan hukum sampai proses persidangan."

Keterangan tersebut menunjukkan bahwa litigasi bukan merupakan tujuan utama dalam penyelesaian sengketa, melainkan bentuk perlindungan hukum represif yang ditempuh ketika hak-hak konsumen telah dilanggar dan penyelesaian secara musyawarah tidak lagi memungkinkan. Perlindungan hukum represif bertujuan memulihkan hak pihak yang dirugikan melalui mekanisme penyelesaian sengketa yang tersedia. Konsep ini sejalan dengan teori perlindungan hukum yang dikemukakan oleh Philipus M. Hadjon, yang membedakan perlindungan hukum menjadi dua bentuk, yaitu perlindungan hukum preventif sebagai upaya pencegahan sengketa dan perlindungan hukum represif sebagai mekanisme penyelesaian apabila sengketa telah terjadi.

Dalam perkara pelelangan rumah oleh bank, perlindungan hukum represif diwujudkan melalui pendampingan hukum selama proses peradilan, mulai dari penyusunan gugatan, penyusunan alat bukti, pendampingan dalam persidangan, hingga pemberian argumentasi hukum untuk memperjuangkan hak-hak debitur. Dalam hal ini, LBH bertindak sebagai kuasa hukum yang mewakili kepentingan konsumen sehingga masyarakat yang memiliki keterbatasan ekonomi tetap memperoleh kesempatan yang sama untuk mengakses proses peradilan secara adil.

Namun demikian, hasil penelitian juga menunjukkan bahwa tidak seluruh pelaksanaan pelelangan yang dilakukan oleh bank bertentangan dengan ketentuan hukum. Pada beberapa kasus, setelah dilakukan analisis terhadap dokumen dan peraturan yang berlaku, diketahui bahwa proses pelelangan telah dilaksanakan sesuai dengan mekanisme yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan beserta ketentuan pelaksanaan lelang. Dalam kondisi tersebut, LBH tidak mendorong penyelesaian melalui gugatan, melainkan memberikan konsultasi hukum kepada debitur mengenai konsekuensi yuridis yang dihadapi serta alternatif penyelesaian yang masih dapat dilakukan. (Fitrianto et al., 2026).

Temuan tersebut menunjukkan bahwa peran LBH tidak hanya berorientasi pada pembelaan terhadap kepentingan klien, tetapi juga mengedepankan objektivitas dalam memberikan pelayanan hukum. Pendampingan yang diberikan selalu didasarkan pada analisis hukum yang komprehensif sehingga setiap langkah yang ditempuh memiliki dasar hukum yang jelas. Sikap profesional tersebut mencerminkan penerapan prinsip *officium nobile*, yaitu profesi

advokat sebagai profesi yang menjunjung tinggi nilai keadilan, integritas, dan kepastian hukum dalam menjalankan tugasnya. (Somar et al., 2023)

Pelaksanaan bantuan hukum oleh LBH CNI juga selaras dengan ketentuan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum yang menjamin hak setiap orang atau kelompok masyarakat tidak mampu untuk memperoleh bantuan hukum sebagai bagian dari akses terhadap keadilan. Bantuan hukum yang dimaksud tidak terbatas pada pendampingan selama proses persidangan, tetapi juga meliputi konsultasi hukum, penyusunan dokumen hukum, mediasi, negosiasi, serta berbagai bentuk pelayanan hukum lainnya. Oleh karena itu, peran LBH dalam penelitian ini mencerminkan implementasi prinsip *equality before the law*, yaitu persamaan kedudukan setiap warga negara di hadapan hukum tanpa membedakan latar belakang ekonomi maupun sosial. (Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum, 2011).

selain memberikan perlindungan secara yuridis, hasil wawancara dengan salah seorang konsumen debitur menunjukkan bahwa pendampingan yang diberikan LBH turut meningkatkan rasa aman dan kepercayaan diri masyarakat dalam menghadapi proses penyelesaian sengketa. Informan mengungkapkan bahwa sebelum memperoleh bantuan hukum, dirinya tidak memahami mekanisme pelelangan maupun hak-hak yang dimilikinya sebagai debitur. Setelah mendapatkan pendampingan dari LBH, informan menjadi lebih memahami prosedur hukum yang berlaku serta langkah-langkah yang dapat ditempuh untuk mempertahankan hak-haknya.

Temuan tersebut menunjukkan bahwa fungsi bantuan hukum tidak hanya terbatas pada penyelesaian sengketa, tetapi juga berperan dalam meningkatkan kesadaran hukum masyarakat. Melalui konsultasi dan pendampingan yang diberikan, masyarakat memperoleh pemahaman yang lebih baik mengenai hak dan kewajibannya sehingga memiliki kemampuan untuk mengambil keputusan hukum secara lebih tepat ketika berhadapan dengan lembaga keuangan maupun pelaku usaha.

Apabila dianalisis berdasarkan teori *Access to Justice*, hasil penelitian ini menegaskan bahwa akses terhadap keadilan tidak cukup diwujudkan melalui keberadaan lembaga peradilan semata. Akses tersebut juga memerlukan dukungan lembaga yang mampu memberikan edukasi, konsultasi, dan pendampingan hukum agar masyarakat dapat memanfaatkan mekanisme hukum secara efektif. Dalam konteks ini, LBH Cakrawala Nusantara Indonesia telah menjalankan fungsi tersebut dengan memberikan bantuan hukum secara komprehensif kepada konsumen debitur, sehingga hambatan ekonomi maupun keterbatasan pengetahuan hukum tidak lagi menjadi penghalang dalam memperoleh perlindungan hukum. (Cappelletti & Garth, 1978)

Secara keseluruhan, hasil penelitian ini memperlihatkan bahwa perlindungan konsumen dalam sektor jasa perbankan merupakan tanggung jawab bersama antara negara sebagai pembentuk regulasi dan lembaga bantuan hukum sebagai pelaksana perlindungan hukum di lapangan. Sinergi antara peraturan perundang-undangan dengan pendampingan hukum yang diberikan oleh LBH menjadi faktor yang sangat penting dalam menjamin terpenuhinya hak-hak konsumen serta mewujudkan perlindungan hukum yang efektif bagi debitur yang menghadapi proses pelelangan rumah oleh bank.

Secara normatif, pelaksanaan peran LBH Cakrawala Nusantara Indonesia dalam memberikan bantuan hukum telah sejalan dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, serta prinsip-prinsip hak asasi manusia yang menjamin persamaan hak setiap warga negara untuk memperoleh akses terhadap keadilan. Kesesuaian tersebut menunjukkan bahwa pemberian bantuan hukum merupakan salah satu bentuk implementasi tanggung jawab negara dalam menjamin perlindungan hukum bagi masyarakat, khususnya bagi kelompok yang memiliki keterbatasan ekonomi maupun pengetahuan hukum. (Indonesia, 1999)

Hasil penelitian memperlihatkan bahwa bentuk perlindungan hukum yang paling dominan diterapkan oleh LBH adalah perlindungan hukum preventif. Perlindungan tersebut diwujudkan

melalui pemberian konsultasi hukum, negosiasi, dan mediasi sebagai langkah awal untuk mencegah berkembangnya sengketa ke tahap yang lebih kompleks. Sementara itu, perlindungan hukum represif melalui mekanisme litigasi hanya ditempuh apabila ditemukan adanya pelanggaran terhadap ketentuan hukum atau ketika upaya penyelesaian secara musyawarah tidak berhasil mencapai kesepakatan. Temuan ini menunjukkan bahwa penyelesaian sengketa yang mengedepankan pendekatan musyawarah cenderung lebih efektif karena mampu memberikan manfaat yang lebih besar bagi para pihak, baik dari segi efisiensi waktu, biaya, maupun terciptanya hubungan hukum yang lebih harmonis dibandingkan penyelesaian melalui proses peradilan. (Fathya & Ars, 2019).

Pelaksanaan perlindungan hukum oleh Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Cakrawala Nusantara Indonesia (CNI) Kisaran dalam mendampingi konsumen debitur yang menghadapi pelelangan rumah oleh bank dipengaruhi oleh berbagai faktor yang menentukan efektivitas pemberian bantuan hukum. Berdasarkan hasil penelitian, ditemukan adanya sejumlah faktor yang mendukung sekaligus menghambat pelaksanaan pendampingan hukum. Faktor-faktor tersebut berpengaruh terhadap keberhasilan penyelesaian sengketa, kualitas pelayanan hukum, serta optimalisasi peran LBH dalam memberikan perlindungan kepada masyarakat.

Apabila dianalisis menggunakan teori efektivitas hukum yang dikemukakan oleh Soerjono Soekanto, keberhasilan penerapan suatu ketentuan hukum dipengaruhi oleh lima unsur utama, yaitu faktor hukum, aparat penegak hukum, sarana dan prasarana, masyarakat, serta budaya hukum. Kelima unsur tersebut memiliki hubungan yang saling memengaruhi dalam menentukan efektif atau tidaknya pelaksanaan hukum di tengah masyarakat. Dalam konteks penelitian ini, teori efektivitas hukum digunakan sebagai pisau analisis untuk mengkaji sejauh mana faktor-faktor tersebut berpengaruh terhadap pelaksanaan bantuan hukum yang diberikan oleh LBH CNI dalam melindungi konsumen debitur yang menghadapi proses pelelangan rumah oleh bank. (Azis, 2023).

1. Faktor Pendukung

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ketua Lembaga Bantuan Hukum Cakrawala Nusantara Indonesia (LBH CNI) Kisaran, diketahui bahwa salah satu faktor utama yang mendukung efektivitas pelaksanaan bantuan hukum adalah kualitas sumber daya manusia, khususnya advokat dan paralegal yang memiliki kompetensi di bidang hukum perbankan, hukum jaminan, hukum perlindungan konsumen, serta hukum acara perdata. Penguasaan terhadap berbagai bidang hukum tersebut memungkinkan setiap perkara dianalisis secara menyeluruh sehingga strategi penyelesaian sengketa dapat disusun sesuai dengan karakteristik dan kondisi hukum yang dihadapi oleh masing-masing debitur.

Hal tersebut sebagaimana disampaikan oleh Ketua LBH CNI dalam wawancara berikut:

"Setiap perkara kami pelajari terlebih dahulu dari sisi hukumnya. Kami melihat apakah prosedur yang dilakukan bank sudah sesuai dengan ketentuan atau terdapat pelanggaran yang dapat dijadikan dasar untuk memberikan perlindungan kepada masyarakat."

Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa kompetensi sumber daya manusia merupakan faktor yang sangat menentukan dalam pelaksanaan bantuan hukum. Kemampuan advokat dan paralegal dalam melakukan analisis hukum secara komprehensif tidak hanya mendukung proses pendampingan perkara, tetapi juga memungkinkan LBH memberikan solusi hukum yang tepat dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Selain kompetensi sumber daya manusia, hasil penelitian juga menunjukkan bahwa kerja sama dengan berbagai lembaga menjadi faktor pendukung yang berperan penting dalam pelaksanaan bantuan hukum. Kolaborasi yang terjalin dengan instansi pemerintah, organisasi profesi, maupun lembaga terkait lainnya mempermudah koordinasi, pertukaran informasi, serta pelaksanaan mediasi dalam penyelesaian sengketa. Sinergi tersebut memperkuat kapasitas LBH dalam memberikan perlindungan hukum kepada masyarakat, sehingga penyelesaian perkara tidak selalu harus dilakukan melalui mekanisme litigasi. Faktor pendukung lainnya adalah meningkatnya kesadaran hukum masyarakat terhadap pentingnya memperoleh pendampingan hukum sejak awal munculnya permasalahan.

Berdasarkan hasil penelitian, debitur yang segera berkonsultasi dengan LBH sebelum pelaksanaan lelang memiliki peluang yang lebih besar untuk menyelesaikan sengketa melalui negosiasi, mediasi, maupun restrukturisasi kredit dibandingkan debitur yang baru mengajukan permohonan bantuan hukum setelah objek jaminan selesai dilelang. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa waktu pengajuan pendampingan hukum turut memengaruhi efektivitas penyelesaian sengketa.

Temuan penelitian ini menunjukkan bahwa keberhasilan pelaksanaan bantuan hukum tidak hanya ditentukan oleh profesionalisme advokat dan kualitas layanan yang diberikan oleh LBH, tetapi juga dipengaruhi oleh kesadaran serta partisipasi aktif masyarakat dalam memperjuangkan hak-haknya melalui mekanisme hukum yang tersedia. Temuan tersebut sejalan dengan tujuan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum, yang tidak hanya menjamin akses masyarakat terhadap layanan bantuan hukum, tetapi juga mendorong terbentuknya budaya hukum dan meningkatnya kesadaran hukum masyarakat sebagai bagian dari upaya mewujudkan akses terhadap keadilan. (Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum, 2011).

2. Faktor Penghambat

Selain faktor pendukung, hasil penelitian juga mengidentifikasi sejumlah kendala yang memengaruhi efektivitas pelaksanaan bantuan hukum oleh Lembaga Bantuan Hukum Cakrawala Nusantara Indonesia (LBH CNI) Kisaran dalam memberikan perlindungan kepada konsumen debitur yang menghadapi pelelangan rumah oleh bank. Berbagai hambatan tersebut berasal dari faktor internal maupun eksternal yang secara langsung memengaruhi kualitas dan optimalisasi pendampingan hukum.

Salah satu kendala utama yang dihadapi adalah keterbatasan sumber daya manusia. Meskipun LBH CNI didukung oleh advokat dan paralegal yang memiliki kompetensi di bidangnya, jumlah tenaga pendamping hukum yang tersedia masih belum sebanding dengan banyaknya masyarakat yang membutuhkan bantuan hukum. Kondisi ini menyebabkan proses penanganan perkara memerlukan waktu yang lebih lama, terutama ketika beberapa kasus harus ditangani secara bersamaan. Keterbatasan tersebut berdampak pada efektivitas pelayanan hukum yang diberikan kepada masyarakat. Hambatan berikutnya berkaitan dengan keterbatasan anggaran operasional.

Sebagai lembaga yang memberikan layanan bantuan hukum secara cuma-cuma (*pro bono*) kepada masyarakat yang tidak mampu, LBH CNI sering menghadapi kendala dalam memenuhi kebutuhan operasional. Biaya transportasi, pengumpulan alat bukti, koordinasi dengan berbagai instansi, hingga administrasi perkara menjadi tantangan yang harus dikelola agar pelayanan hukum tetap dapat berjalan secara optimal.

Hal tersebut diperkuat oleh pernyataan salah seorang advokat LBH CNI yang mengungkapkan:

"Sebagian besar masyarakat yang datang kepada kami berasal dari kalangan yang memang tidak mampu. Oleh karena itu, kami harus mengatur sumber daya yang ada agar seluruh perkara tetap dapat didampingi dengan baik."

Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa keterbatasan pendanaan merupakan tantangan yang tidak dapat diabaikan dalam penyelenggaraan bantuan hukum. Meskipun demikian, LBH CNI tetap berupaya mengoptimalkan sumber daya yang dimiliki agar setiap masyarakat yang membutuhkan pendampingan hukum tetap memperoleh pelayanan secara profesional.

Selain faktor internal, penelitian ini juga menemukan bahwa rendahnya tingkat pemahaman hukum masyarakat menjadi salah satu hambatan dalam penyelesaian sengketa. Sebagian besar debitur belum memahami prosedur perkreditan, hak tanggungan, maupun mekanisme pelelangan sehingga baru mengajukan permohonan bantuan hukum ketika proses lelang telah memasuki tahap akhir. Kondisi tersebut menyebabkan ruang penyelesaian melalui negosiasi atau mediasi menjadi semakin terbatas dan berdampak pada semakin kecilnya peluang untuk mempertahankan objek rumah yang dijadikan jaminan.

Penelitian ini juga mengungkap adanya ketimpangan posisi tawar antara bank dan debitur. Sebagai lembaga keuangan, bank memiliki sumber daya, pengalaman, serta dukungan hukum

yang lebih kuat dibandingkan konsumen. Ketidakseimbangan tersebut sering kali membuat debitur merasa ragu atau enggan memperjuangkan hak-haknya karena khawatir tidak mampu menghadapi proses hukum yang kompleks. Oleh karena itu, keberadaan LBH menjadi sangat penting sebagai pihak yang memberikan pendampingan serta memastikan bahwa hak-hak debitur tetap memperoleh perlindungan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Apabila dianalisis berdasarkan teori perlindungan konsumen, kondisi tersebut mencerminkan masih adanya ketidakseimbangan hubungan hukum antara pelaku usaha dan konsumen. Ketimpangan informasi, kemampuan ekonomi, dan akses terhadap layanan hukum menyebabkan konsumen berada pada posisi yang lebih lemah dibandingkan pelaku usaha. Dalam situasi demikian, lembaga bantuan hukum memiliki peran strategis sebagai instrumen yang menjembatani kesenjangan tersebut melalui pemberian konsultasi hukum, pendampingan dalam proses penyelesaian sengketa, serta representasi hukum di hadapan pengadilan. Dengan demikian, keberadaan LBH tidak hanya berfungsi sebagai penyedia bantuan hukum, tetapi juga sebagai sarana untuk mewujudkan keseimbangan, keadilan, dan perlindungan hukum bagi konsumen dalam hubungan hukum dengan pihak perbankan.

Berdasarkan hasil penelitian, efektivitas peran Lembaga Bantuan Hukum Cakrawala Nusantara Indonesia (LBH CNI) Kisaran dalam memberikan perlindungan hukum kepada konsumen debitur dipengaruhi oleh berbagai faktor yang saling berkaitan, baik yang berasal dari internal lembaga maupun dari lingkungan eksternal. Faktor internal mencakup kualitas sumber daya manusia, pengalaman advokat, serta kemampuan dalam melakukan analisis hukum terhadap setiap perkara yang ditangani. Sementara itu, faktor eksternal meliputi tingkat kesadaran hukum masyarakat, dukungan regulasi, kerja sama dengan berbagai institusi, serta kondisi sosial dan ekonomi masyarakat sebagai penerima layanan bantuan hukum. Interaksi antara faktor-faktor tersebut menentukan optimal atau tidaknya pelaksanaan pendampingan hukum kepada konsumen.

Apabila dianalisis menggunakan teori efektivitas hukum yang dikemukakan oleh Soerjono Soekanto, hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan bantuan hukum di LBH CNI telah memenuhi sebagian besar indikator efektivitas hukum. Dari aspek substansi hukum, telah tersedia landasan normatif yang memadai melalui Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Dari aspek penegak hukum, profesionalisme advokat dan pengurus LBH dalam memberikan konsultasi, pendampingan, maupun pembelaan hukum mencerminkan pelaksanaan fungsi penegakan hukum yang berjalan dengan baik. Namun demikian, aspek sarana dan prasarana serta tingkat kesadaran hukum masyarakat masih menjadi tantangan yang perlu mendapat perhatian agar penyelenggaraan bantuan hukum dapat berlangsung secara lebih efektif dan berkelanjutan.

Dengan demikian, keberhasilan perlindungan hukum terhadap konsumen debitur tidak hanya bergantung pada keberadaan perangkat peraturan perundang-undangan, tetapi juga dipengaruhi oleh kemampuan lembaga bantuan hukum dalam mengimplementasikan ketentuan tersebut secara profesional serta didukung oleh meningkatnya kesadaran masyarakat untuk memanfaatkan mekanisme hukum yang tersedia dalam memperjuangkan hak-haknya. (Indonesia, 1999)

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Cakrawala Nusantara Indonesia (CNI) Kisaran memiliki peran yang strategis dalam memberikan perlindungan hukum kepada konsumen debitur yang menghadapi pelelangan rumah oleh bank. Perlindungan hukum tersebut dilaksanakan melalui dua mekanisme, yaitu penyelesaian secara nonlitigasi dan litigasi. Jalur nonlitigasi diwujudkan melalui pemberian konsultasi hukum, penelaahan dokumen, negosiasi, dan mediasi sebagai langkah preventif untuk mencapai penyelesaian sengketa secara musyawarah. Sementara itu, jalur litigasi ditempuh apabila upaya penyelesaian di luar pengadilan tidak mencapai kesepakatan atau ditemukan adanya pelanggaran terhadap prosedur pelelangan yang merugikan hak-hak

debitur. Penerapan kedua mekanisme tersebut menunjukkan bahwa LBH tidak hanya berorientasi pada penyelesaian sengketa melalui proses peradilan, tetapi juga mengedepankan penyelesaian yang memberikan kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan bagi para pihak.

Efektivitas pelaksanaan bantuan hukum dipengaruhi oleh sejumlah faktor pendukung dan penghambat. Faktor pendukung meliputi kompetensi serta profesionalisme advokat, pengalaman dalam menangani perkara, terjalannya kerja sama dengan berbagai lembaga, dan meningkatnya kesadaran hukum masyarakat untuk memperoleh pendampingan sejak awal timbulnya sengketa. Di sisi lain, pelaksanaan bantuan hukum masih menghadapi beberapa kendala, antara lain keterbatasan sumber daya manusia, keterbatasan anggaran operasional, rendahnya pemahaman hukum masyarakat, serta ketidakseimbangan posisi tawar antara bank dan debitur. Meskipun demikian, hasil penelitian menunjukkan bahwa LBH CNI telah memberikan kontribusi yang signifikan dalam memperluas akses masyarakat terhadap keadilan serta memperkuat perlindungan hukum bagi konsumen, sejalan dengan amanat Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

Penelitian ini masih memiliki keterbatasan baik dari segi ruang lingkup wilayah penelitian maupun jumlah informan yang diwawancarai. Oleh karena itu, peneliti selanjutnya diharapkan dapat melakukan penelitian dengan cakupan yang lebih luas sehingga diperoleh gambaran yang lebih komprehensif mengenai implementasi perlindungan konsumen dalam praktik perpajakan.

DAFTAR PUSTAKA

- Bambang Fitrianto, H. J. Y. S. J. O. M. M. S. (2026). PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KONSUMEN TERHADAP HIDDEN FEES PRAKTIK PERIKLANAN MENYESATKAN DI SEKTOR PERBANKAN DIGITAL. *Indonesian Journal of Islamic Jurisprudence, Economic and Legal Theory*, 4(1), 561–574. <https://doi.org/10.62976/ijijel.v4i1.1647>
- Somar, F. F., Barthos, M., & Wardhani, I. K. (2023). Efektivitas Pelaksanaan Bantuan Hukum bagi Masyarakat Kurang Mampu oleh Lembaga Bantuan Hukum Jakarta. 1(2), 100–113.
- Garth, B. G. (1978). *Access to Justice: The Newest Wave in the Worldwide Movement to Make Rights Effective to Make Rights Effective*.
- Denise F. Polit, C. T. B. (2016). Nursing Research: Generating and Assessing Evidence for Nursing Practice. In *Educacao e Sociedade* (Eighth Edi, Vol. 1, Number 1). Wolters Kluwer
- Kusman Hasan, R. M. M. (2025). Perlindungan Hukum Bagi Nasabah dalam Perjanjian Kredit Bank. *Mahkamah: Jurnal Riset Ilmu Hukum*, 2(3), 179–193. <https://doi.org/10.62383/mahkamah.v2i3.825>
- Mauro Cappelletti, B. G. (1978). *Access to Justice: A World Survey: I*. Sijthoff & Noordhoff.
- Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum (2011).
- Satjipto Rahardjo. (2009). *Hukum dan Perubahan Sosial: Suatu Tinjauan Teoretis Serta Pengalaman-Pengalaman di Indonesia* (Cet ke III). Genta Publishing.
- Sari Wahyuni. (2022). *Efektifitas Pemberian Bantuan Hukum oleh Lembaga Bantuan Hukum Kepada Korban Pelecehan Seksual Penyandang Disabilitas (studi kasus lembaga bantuan hukum asosiasi perempuan Indonesia untuk keadilan)*. Universitas Hasanuddin.
- Creswell, J. W. (2014). *Research Design: Qualitative, Quantitative and Mixed Methods Approaches*. SAGE Publications.
- Fathya, S., & Ars, F. (2019). Peran kuasa hukum terhadap perkara wanprestasi pada gugatan sederhana. (4), 16–30.
- Satjipto Rahardjo. (2009). *Hukum dan Perubahan Sosial: Suatu Tinjauan Teoretis Serta Pengalaman-Pengalaman di Indonesia* (Cet ke III). Genta Publishing.
- McGovern, M. D. G. G. (2012). An Early Assessment of the Civil Justice System After the Financial Crisis. *The RAND Corporation*.
- Arasy Pradana A. Azis. (2023). Mengenal Hubungan serta Perbedaan LBH dan Advokat. *Hukumonline.Com*.

- Sjaiful, M. (2022). *Penerapan Asas Keadilan terhadap Penetapan Limit pada Proses Pelelangan Hak Tanggungan di Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKLP) Kota Kendari The Application of the Principle of Justice Towards Setting of Limits on the Process of Auction of*. 4(2), 149–167.
- Cappelletti, M., & Garth, B. (1978). *Access to Justice: A World Survey*. Alphen aan den Rijn: Sijthoff & Noordhoff.
- Creswell, J. W. (2014). *Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches* (4th ed.). Thousand Oaks, CA: SAGE Publications.
- Fitrianto, B., Siregar, H. J. Y., dkk. (2026). Perlindungan hukum bagi konsumen terhadap *hidden fees* praktik periklanan menyesatkan di sektor perbankan digital. *Indonesian Journal of Islamic Jurisprudence, Economic and Legal Theory*, 4(1), 561–574.
- Hadjon, P. M. (1987). *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat di Indonesia*. Surabaya: Bina Ilmu.
- Kusman Hasan, & R. M. M. (2025). Perlindungan hukum bagi nasabah dalam perjanjian kredit bank. *Mahkamah: Jurnal Riset Ilmu Hukum*, 2(3), 179–193.
- Nagari, C. G., Athaya, R. M. A., Prasetyo, Y. S., Togatorop, A. E., Sumardiana, B., & Q. A. (2025). Efektivitas pendampingan dan akses bantuan hukum *pro bono* dalam penyelesaian sengketa hukum. *Media Hukum Indonesia*, 2(1).
- Rahardjo, S. (2009). *Hukum dan Perubahan Sosial: Suatu Tinjauan Teoretis Serta Pengalaman-Pengalaman di Indonesia*. Yogyakarta: Genta Publishing.
- Rahardjo, S. (2009). *Hukum Progresif: Sebuah Sintesa Hukum Indonesia*. Yogyakarta: Genta Publishing.
- Riza Alifi Muhammad. (2024). *Tinjauan Fiqh Siyasah tentang Peran Pos Bantuan Hukum (Posbakum) dalam Memberikan Bantuan Hukum bagi Pelaku Tindak Pidana*. Bandar Lampung: Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.